
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI PERPAJAKAN MENGENAI TAX EVASION**Umi Haryani*,**

Politeknik API Yogyakarta, Jln. Wisata Babarsari, TB. XV/15 Yogyakarta, Indonesia

*haryani@poltekapi.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Akuntansi Perpajakan mengenai praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) serta mengidentifikasi hubungan antara keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan persepsi etis terhadap persepsi *tax evasion*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 80 mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik API Yogyakarta yang terdiri atas mahasiswa semester 4 dan semester 6. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis korelasi *Pearson Product Moment*. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh instrumen penelitian memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,220), sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki hubungan negatif yang kuat terhadap persepsi *tax evasion* ($r = -0,612$; $p < 0,05$), sistem perpajakan memiliki hubungan negatif sedang ($r = -0,548$; $p < 0,05$), dan persepsi etis memiliki hubungan negatif yang kuat ($r = -0,704$; $p < 0,05$). Sebaliknya, diskriminasi memiliki hubungan positif sedang terhadap persepsi *tax evasion* ($r = 0,487$; $p < 0,05$). Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap keadilan pajak, kualitas sistem perpajakan, dan nilai etika, maka semakin rendah penerimaan terhadap praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, semakin tinggi persepsi terhadap adanya diskriminasi dalam sistem perpajakan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk memaklumi praktik *tax evasion*. Variabel persepsi etis merupakan faktor yang memiliki hubungan paling kuat dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan pendidikan perpajakan, khususnya dalam penguatan aspek etika, keadilan, dan kepatuhan pajak bagi calon profesional di bidang akuntansi dan perpajakan.

Kata Kunci: *tax evasion*, keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, persepsi etis

ABSTRACT

This study aims to analyze the perceptions of Tax Accounting students regarding tax evasion practices and identify the relationship between tax fairness, taxation systems, discrimination, and ethical perceptions on tax evasion perceptions. The study used a quantitative approach with a survey method. Data were obtained by distributing questionnaires to 80 students of the D4 Tax Accounting Study Program, API Yogyakarta Polytechnic, consisting of 4th and 6th semester students. Data analysis techniques included validity tests, reliability tests, and Pearson Product Moment correlation analysis. The results of the validity test showed that all research instruments had a calculated r value greater than the r table (0.220), so they were declared valid and suitable for use. The results of the correlation analysis showed that tax fairness had a strong negative relationship with tax evasion perceptions ($r = -0.612$; $p < 0.05$), the taxation system had a moderate negative relationship ($r = -0.548$; $p < 0.05$), and ethical perceptions had a strong negative relationship ($r = -0.704$; $p < 0.05$). In contrast, discrimination has a moderate positive relationship with perceptions of tax evasion ($r = 0.487$; $p < 0.05$). The research findings indicate that the higher students' perceptions of tax fairness, the quality of the tax system, and ethical values, the lower their acceptance of tax evasion practices. Conversely, the higher the perception of discrimination in the tax system, the higher the tendency to tolerate tax evasion practices. The ethical perception variable is the factor with the strongest relationship in shaping students' perceptions of tax evasion. The results of this study provide important implications for the development of tax education, particularly in strengthening the ethics, fairness, and tax compliance aspects for prospective professionals in the fields of accounting and taxation.

Keywords: *tax evasion, tax justice, tax system, discrimination, ethical perception*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan secara konsisten telah terbukti memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Salah satu kebijakan terbaru adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi tersebut mempertahankan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5%, namun memperketat kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut serta memperkuat aspek anti-penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*). Pemerintah juga menegaskan bahwa insentif perpajakan harus diberikan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh wajib pajak yang sebenarnya telah memenuhi kriteria usaha skala besar.

Kinerja penerimaan perpajakan Indonesia menunjukkan tren yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir meskipun menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai sekitar Rp1.869 triliun atau melampaui target APBN. Selanjutnya pada tahun 2024 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun atau sekitar 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun. Sementara itu, target penerimaan pajak tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.076,9 triliun, meskipun hingga Oktober 2025 realisasinya baru mencapai Rp1.459 triliun atau sekitar 70,2% dari target tahunan. Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak mengalami peningkatan nominal dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun demikian, laju pertumbuhan penerimaan mulai menunjukkan perlambatan pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, pengawasan, serta kepatuhan wajib pajak untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya praktik *tax evasion* atau penggelapan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan.

Tax evasion merupakan tindakan wajib pajak yang secara sengaja melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Berbeda dengan *tax avoidance* yang memanfaatkan celah hukum secara legal, *tax evasion* dilakukan melalui tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan, memalsukan dokumen perpajakan, membuat faktur fiktif, atau menyampaikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara benar.

Berbagai kasus perpajakan yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik *tax evasion* masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Salah satu contoh adalah kasus manipulasi nilai objek pajak dan dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak yang menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang secara signifikan. Selain itu, ditemukan pula berbagai modus pelaporan omzet yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya, penggunaan transaksi fiktif, hingga pemecahan usaha (*firm splitting*) untuk memperoleh fasilitas perpajakan yang tidak semestinya. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa *tax evasion* dapat dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.

Fenomena *tax evasion* marak diperbincangkan hal ini juga berkaitan dengan aspek etika, moral, dan persepsi individu terhadap kewajiban perpajakan. Dalam dunia pendidikan

tinggi, mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan merupakan calon akuntan, konsultan pajak, maupun aparat perpajakan yang akan berperan dalam sistem perpajakan di masa depan. Persepsi mereka mengenai *tax evasion* menjadi penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi sikap profesional dan pengambilan keputusan ketika menghadapi berbagai persoalan perpajakan dalam dunia kerja. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi terhadap *tax evasion* dipengaruhi oleh faktor keadilan pajak, pemahaman perpajakan, sistem administrasi pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta nilai-nilai etika individu. Namun demikian, perkembangan regulasi perpajakan, digitalisasi administrasi pajak melalui sistem Coretax, dan meningkatnya pengawasan perpajakan menimbulkan dinamika baru yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi perpajakan terhadap *tax evasion* menjadi relevan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan sikap generasi calon profesional perpajakan terhadap praktik penggelapan pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Akuntansi Perpajakan mengenai *tax evasion* serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan perpajakan dan upaya peningkatan kesadaran pajak di kalangan generasi muda.

Teori Atribusi

Dalam penelitian (Latifah et al., 2024) mengungkapkan bahwa teknologi informasi dapat membantu mahasiswa memoderasi pandangan negatif terhadap sistem pajak dengan memperbaiki akses informasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan teori atribusi digunakan untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa akuntansi perpajakan membentuk persepsi terhadap praktik *tax evasion*. Persepsi tersebut muncul sebagai hasil interpretasi mahasiswa terhadap berbagai faktor yang dianggap menjadi penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak.

Persepsi dan Etika

Persepsi merupakan proses individu dalam menerima, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pancaindra sehingga menghasilkan pemahaman tertentu terhadap suatu objek atau peristiwa. Menurut Robbins dan Judge (2022), persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan makna terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam Penelitian (Saragih & Putra, 2021) menunjukkan bahwa persepsi etis terhadap penggelapan pajak sangat dipengaruhi oleh nilai idealisme wajib pajak, yang menurunkan toleransi terhadap penggelapan pajak. Etika akan menjadi aspek penting sebagai landasan untuk menilai penghindaran pajak. Studi oleh (Saputri & Keristin, 2021) menemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sementara diskriminasi memperburuk persepsi tersebut. Penggelapan pajak pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip etika karena dilakukan dengan sengaja untuk menghindari kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, tingkat pemahaman etika seseorang diperkirakan akan memengaruhi penilaiannya terhadap praktik *tax evasion*. Semakin tinggi kesadaran etis individu, semakin besar kecenderungannya untuk menolak praktik penggelapan pajak.

Mahasiswa Akuntansi Perpajakan

Mahasiswa akuntansi perpajakan merupakan peserta didik yang memperoleh pendidikan formal mengenai konsep akuntansi, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, serta praktik pelaporan dan perencanaan pajak. Sebagai calon akuntan, konsultan

pajak, auditor, maupun aparat perpajakan, mahasiswa akuntansi perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya kepatuhan pajak di masa depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional. Dalam konteks perpajakan, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami regulasi pajak secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab moral dalam penerapan ilmu yang dimiliki.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2023), *tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang, seperti tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya, memalsukan dokumen, atau menyampaikan data yang tidak benar kepada otoritas pajak.

Dalam perspektif ekonomi, penggelapan pajak dapat mengurangi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dari perspektif etika, *tax evasion* dianggap sebagai perilaku yang tidak adil karena memberikan keuntungan bagi pelaku dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan seperangkat aturan, prosedur, dan mekanisme yang digunakan pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak dari masyarakat. Menurut Waluyo (2023), sistem perpajakan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan ketentuan hukum yang mengatur pemungutan pajak. Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Keberhasilan sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemudahan administrasi, transparansi, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan perpajakan. Sistem perpajakan yang dianggap efektif dan adil dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi kecenderungan melakukan *tax evasion*. Sebaliknya, sistem yang dianggap rumit atau tidak transparan dapat memunculkan persepsi negatif yang mendorong perilaku penghindaran maupun penggelapan pajak.

Diskriminasi

Berdasarkan Studi (Latifah et al., 2024) juga menemukan bahwa diskriminasi pajak dapat dimoderasi oleh penggunaan teknologi informasi yang mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang keadilan sistem perpajakan. Selain itu, penelitian (Dewanta & Machmuddah, 2019) mengungkapkan bahwa diskriminasi sering kali dirasakan lebih besar oleh kelompok tertentu, seperti berdasarkan gender, yang memengaruhi persepsi etis mereka terhadap penggelapan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur dan menganalisis persepsi mahasiswa Akuntansi Perpajakan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Metode survei digunakan untuk

memperoleh informasi secara sistematis dari responden mengenai pandangan mereka terhadap praktik *tax evasion*. Responden merupakan mahasiswa semester 6 dan 8 program studi D4 Akuntansi perpajakan Politeknik API Yogyakarta dilaksanakan pada bulan Mei.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tertutup. Data yang dikumpulkan berupa:

1. Data kuantitatif berupa skor jawaban responden pada setiap item pernyataan.
2. Data kualitatif berupa persepsi dan pandangan responden yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk angka menggunakan skala pengukuran tertentu sehingga dapat dianalisis secara statistik.

Pengujian instrumen meliputi uji validitas untuk menilai keabsahan kuesioner serta uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha ($\alpha > 0,7$ dianggap reliabel). Uji hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Proses penelitian melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penetapan objek hingga analisis data dan kesimpulan, guna memberikan gambaran representatif terkait sikap etis mahasiswa terhadap penggelapan pajak.

HASIL

Penelitian dilakukan terhadap 80 mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik API Yogyakarta yang terdiri dari mahasiswa semester 4 dan semester 6.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	35	43,75
Perempuan	45	56,25
Total	80	100

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa responden perempuan sebanyak 45 orang (56,25%) dan responden laki-laki sebanyak 35 orang (43,75%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Semester	Jumlah	Persentase
Semester 4	42	52,50
Semester 6	38	47,50
Total	80	100

Mayoritas responden berasal dari semester 4 sebanyak 42 mahasiswa (52,50%), sedangkan semester 6 sebanyak 38 mahasiswa (47,50%).

Pengujian Data

Uji validitas dilakukan menggunakan Pearson Product Moment dengan jumlah responden (n) = 80 dan tingkat signifikansi 5%.

Nilai r tabel:

$$n = 80$$

$$df = n - 2 = 78$$

$$r \text{ tabel} = 0,220$$

Table 3. Tabel Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r tabel	Keterangan
Keadilan (X1)	X1.1	0,612	0,220	Valid
	X1.2	0,587	0,220	Valid
	X1.3	0,654	0,220	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	X2. 1	0,604	0,220	Valid
	X2.2	0,576	0,220	Valid
	X2.3	0,688	0,220	Valid
Diskriminasi (X3)	X3.1	0,501	0,220	Valid
	X3.2	0,622	0,220	Valid
	X3.3	0,586	0,220	Valid
	X3.4	0,714	0,220	Valid
Persepsi Etis (Y)	Y1	0,641	0,220	Valid
	Y2	0,587	0,220	Valid
	Y3	0,695	0,220	Valid
	Y4	0,558	0,220	Valid
	Y5	0,732	0,220	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 80 responden, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,220. Seluruh item pernyataan pada variabel Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Persepsi Etis memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,220), sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji korelasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Keadilan Pajak memiliki hubungan negatif kuat terhadap persepsi tax evasion ($r = -0,612$; $p < 0,05$).
2. Sistem Perpajakan memiliki hubungan negatif sedang terhadap persepsi tax evasion ($r = -0,548$; $p < 0,05$).
3. Diskriminasi memiliki hubungan positif sedang terhadap persepsi tax evasion ($r = 0,487$; $p < 0,05$).
4. Persepsi Etis memiliki hubungan negatif kuat terhadap persepsi tax evasion ($r = -0,704$; $p < 0,05$).

Variabel Persepsi Etis merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.

Hubungan Keadilan Pajak dengan Persepsi Tax Evasion

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,612 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat antara keadilan pajak dan persepsi terhadap *tax evasion*. Semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap keadilan sistem perpajakan, maka semakin rendah tingkat penerimaan terhadap praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila mahasiswa memandang sistem perpajakan tidak adil, maka kecenderungan untuk memaklumi *tax evasion* menjadi lebih tinggi.

Hubungan Sistem Perpajakan dengan Persepsi Tax Evasion

Nilai korelasi sebesar -0,548 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan hubungan negatif pada kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan perpajakan serta menurunkan toleransi terhadap praktik *tax evasion*.

Hubungan Diskriminasi dengan Persepsi Tax Evasion

Variabel diskriminasi memiliki nilai korelasi sebesar 0,487 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan hubungan positif pada kategori sedang. Artinya, semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap adanya diskriminasi dalam penerapan peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memandang *tax evasion* sebagai tindakan yang dapat dipahami dalam kondisi tertentu.

Hubungan Persepsi Etis dengan Persepsi Tax Evasion

Variabel persepsi etis memiliki nilai korelasi terbesar yaitu -0,704 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara persepsi etis dan *tax evasion*. Semakin tinggi tingkat etika yang dimiliki mahasiswa, semakin rendah penerimaan mereka terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan demikian, faktor etika merupakan faktor yang paling dominan dalam membentuk persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* dibandingkan faktor keadilan pajak, sistem perpajakan, maupun diskriminasi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik API Yogyakarta secara umum memiliki persepsi negatif terhadap praktik *tax evasion* atau penggelapan pajak. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan persepsi etis memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap persepsi *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi tingkat keadilan pajak, semakin baik sistem perpajakan, dan semakin kuat nilai etika yang dimiliki mahasiswa, maka semakin rendah tingkat penerimaan mereka terhadap tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, variabel diskriminasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap persepsi *tax evasion*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap adanya perlakuan diskriminatif dalam sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memaklumi praktik penggelapan pajak. Di antara seluruh variabel yang diteliti, persepsi etis memiliki hubungan paling kuat terhadap persepsi *tax evasion*, sehingga aspek etika menjadi faktor utama yang memengaruhi penilaian mahasiswa terhadap tindakan penggelapan pajak. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan pendidikan etika perpajakan, peningkatan keadilan sistem perpajakan, serta pengurangan praktik diskriminatif dalam kebijakan perpajakan guna membentuk sikap anti-*tax evasion* pada calon profesional di bidang akuntansi dan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). *The theory of planned behavior: Frequently asked questions*. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314–324.
<https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2023). Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. (2022). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis* (Edisi terbaru). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2024). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 14). Jakarta: Salemba Empat.

- Aini, N., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa mengenai tax evasion. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 145–158.
- Arles, L., & Setiawan, D. (2022). Persepsi etis mahasiswa akuntansi terhadap praktik penggelapan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 77–89.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap tax evasion. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(2), 112–124.
- Dewi, N. K., & Sari, M. M. R. (2024). Pengaruh moral pajak terhadap persepsi etis tax evasion pada mahasiswa akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 45–58.